



P U T U S A N

Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Wafa;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/13 Maret 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pakeman RT.010 RW.004 Desa Sumbersari
Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang;
Alamat lain Dusun Krajan RT.006 RW.002 Desa
Nogosari Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Feny Yudhiana, S.H**, Penasihat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Gg.Makam RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Wafa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebuah tas warna coklat yang berisikan sebuah dompet warna hitam yang bertuliskan "Paris" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih;
 - 3 (tiga) buah korek api jenis gas (warna kuning, hijau, kuning);
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) teko warna orange yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah jaket warna putih yang didalam saku atas sebelah kiri berisi pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa Ali Wafa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Dusun Blukon Persil RT.044 RW.012 Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Arif (dpo) dengan cara membeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu. Setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah istri siri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam sebuah tas warna coklat yang berisikan sebuah dompet warna hitam bertuliskan "Paris" kemudian shabu dibungkus tisu warna putih dan meletakkannya didalam lemari ruang tamu;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan penangkapan, penggeledahan badan, rumah/tempat tertutup lainnya kemudian menemukan barang bukti berupa sebuah tas warna coklat yang berisikan sebuah dompet warna hitam yang bertuliskan "Paris" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih, 3 (tiga) buah korek api jenis gas (warna kuning, hijau, kuning), 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) teko warna orange

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah jaket warna putih yang didalam saku atas sebelah kiri berisi pipet kaca. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 280/14174/2021 tanggal 2 September 2021 berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis shabu, dengan berat bruto masing-masing bungkus 0,10 gram sehingga total jumlah 0, 20 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07519/NNF/2021 tanggal 15 September 2021, disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor 15253 /2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0.030 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti nomor 15254 /2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0.031 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa Ali Wafa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Dusun Blukon

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil RT.044 RW.012 Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Arif (dpo) dengan cara membeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu. Setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah istri siri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam sebuah tas warna coklat yang berisikan sebuah dompet warna hitam bertuliskan "Paris" kemudian shabu dibungkus tisu warna putih dan meletakkannya didalam lemari ruang tamu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan apabila ada yang beli maka akan Terdakwa berikan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu adalah dengan merakit alat hisap shabu dari botol Aqua yang ujungnya dilubangi 2 (dua) kemudian disambungkan dengan sedotan putih yang salah satunya disambungkan dengan pipet kaca, lalu shabu dimasukkan kedalam pipet kaca tersebut lalu dibakar sampai menimbulkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali dan alat hisap/bonknya Terdakwa buang ke sungai sedangkan pipetnya Terdakwa simpan pada saku depan atas sebelah kiri didalam jaket warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan penangkapan, penggeledahan badan, rumah/tempat tertutup lainnya kemudian menemukan barang bukti berupa sebuah tas warna coklat yang berisikan sebuah dompet warna hitam yang bertuliskan "Paris" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih, 3 (tiga) buah korek api jenis gas (warna kuning, hijau, kuning), 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) teko warna orange yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah jaket warna putih yang didalam saku atas sebelah kiri berisi pipet kaca. Selanjutnya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 280/14174/2021 tanggal 2 September 2021 berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis shabu, dengan berat bruto masing-masing bungkus 0,10 gram sehingga total jumlah 0, 20 gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07519/NNF/2021 tanggal 15 September 2021, disimpulkan bahwa:
 - Barang bukti nomor 15253 /2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0.030 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti nomor 15254 /2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0.031 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terhadap urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dan berdasarkan hasil laboratorium terhadap urine Terdakwa, positif mengandung Methamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sigit Rudi. H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 pukul 07.30 Wib bertempat di dalam kamar dalam rumahnya saudara Pami (istri sirinya) di Dusun Pakeman RT.010 RW.004 Desa Sumpersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menyimpan, memiliki, atau menggunakan narkoba yang diduga jenis shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama saksi Dicky Febrianto;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : sebuah tas warna coklat yang berisikan sebuah dompet warna hitam yang bertuliskan paris yang berisi 1 buah plastic klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip tempat serbuk kristal warna putih yang diduga jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih, 3(tiga) korek api jenis gas (warna kuning, hijau, kuning), 1(satu) buah isolasi warna hitam, 1(satu) teko warna orange yang berisi 1 bendel plastik klip, 1(satu) buah jaket warna putih yang didalam saku atas sebelah kiri berisi pipet kaca, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah handphone merk evercross warna hitam lengkap dengan kartunya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Arif dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Arif dengan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pocket;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki/menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan resep dari dokter;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
 - Bahwa Terdakwa sudah masuk target operasi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kamarnya sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - Bahwa kondisi Terdakwa saat ditangkap dalam keadaan normal, habis menggunakan narkoba jenis shabu pada malam harinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj



2. Saksi Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 pukul 07.30 Wib bertempat di dalam kamar dalam rumahnya saudara Pami (istri sirinya) di Dusun Pakeman RT.010 RW.004 Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menyimpan, memiliki, atau menggunakan narkoba yang diduga jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama saksi Sigit Rudi Hantoro;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : sebuah tas warna coklat yang berisikan sebuah dompet warna hitam yang bertuliskan paris yang berisi 1 buah plastic klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah plastic klip tempat serbuk kristal warna putih yang diduga jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih, 3(tiga) korek api jenis gas (warna kuning, hijau, kuning), 1(satu) buah isolasi warna hitam, 1(satu) teko warna orange yang berisi 1 bendel plastic klip, 1(satu) buah jaket warna putih yang didalam saku atas sebelah kiri berisi pipet kaca, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah handphone merk evercross warna hitam lengkap dengan kartunya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Arif dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Arif dengan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pocket;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki/menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa sudah masuk target operasi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kamarnya sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat ditangkap dalam keadaan normal, habis menggunakan narkoba jenis shabu pada malam harinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Dusun Blukon Persil RT.044 RW.012 Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dikarenakan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Arif (dpo) dengan cara membeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat setelah Terdakwa membeli dan mendapatkan narkoba jenis shabu dari Arif (dpo), kemudian Terdakwa pulang ke rumah istri siri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut didalam sebuah tas warna coklat yang berisikan sebuah dompet warna hitam bertuliskan "Paris", kemudian narkoba jenis shabu dibungkus tisu warna putih dan meletakkannya didalam lemari ruang tamu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan apabila ada yang beli maka akan Terdakwa berikan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan merakit alat hisap shabu dari botol aqua yang ujungnya dilubangi 2 (dua) kemudian disambungkan dengan sedotan putih yang salah satunya disambungkan dengan pipet kaca, lalu narkoba jenis shabu dimasukkan kedalam pipet kaca tersebut lalu dibakar sampai menimbulkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali dan alat hisap/bonknya Terdakwa buang ke sungai sedangkan pipetnya Terdakwa simpan pada saku depan atas sebelah kiri didalam jaket warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penggeledahan dan penangkapan dan pada saat itu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj



ditemukan barang bukti berupa sebuah tas warna coklat yang berisikan sebuah dompet warna hitam yang bertuliskan "Paris" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih, 3 (tiga) buah korek api jenis gas (warna kuning, hijau, kuning), 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) teko warna orange yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah jaket warna putih yang didalam saku atas sebelah kiri berisi pipet kaca, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk bekerja, dimana pekerjaan Terdakwa tukang pipa air dan Terdakwa sakit hernia, jadi kalau memakai narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak merasakan sakit;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dan berdasarkan hasil laboratorium terhadap urine Terdakwa, positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 07519/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 terhadap barang bukti dengan nomor bukti : 15253/2021/NNF dan 15254/2021/NNF pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor bukti 15253/2021/NNF dan 15254/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/81/IX/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Andrian Pramana dengan hasil pemeriksaan Terdakwa sebagai berikut :

- Amphetamin = (+) Positif;
- Methamphetamine = (+) Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj



- sebuah tas warna coklat yang berisikan sebuah dompet warna hitam yang bertuliskan "Paris" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih;
- 3 (tiga) buah korek api jenis gas (warna kuning, hijau, kuning);
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) teko warna orange yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah jaket warna putih yang didalam saku atas sebelah kiri berisi pipet kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dicky Febrianto dan saksi Sigit Rudi Hantoro yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Dusun Blukon Persil RT.044 RW.012 Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dikarenakan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Arif (dpo) dengan cara membeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat setelah Terdakwa membeli dan mendapatkan narkotika jenis shabu dari Arif (dpo), kemudian Terdakwa pulang ke rumah istri siri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didalam sebuah tas warna coklat yang berisikan sebuah dompet warna hitam bertuliskan "Paris", kemudian narkotika jenis shabu dibungkus tisu warna putih dan meletakkannya didalam lemari ruang tamu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu adalah dengan merakit alat hisap shabu dari botol Aqua yang ujungnya dilubangi 2 (dua) kemudian disambungkan dengan sedotan putih yang salah satunya disambungkan dengan pipet kaca, lalu shabu dimasukkan kedalam pipet kaca tersebut lalu dibakar sampai menimbulkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali dan alat hisap/bonknya Terdakwa buang ke sungai sedangkan pipetnya Terdakwa simpan pada saku depan atas sebelah kiri didalam jaket warna putih milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan penangkapan, penggeledahan badan, rumah/tempat tertutup lainnya kemudian menemukan barang bukti berupa sebuah tas warna coklat yang berisikan sebuah dompet warna hitam yang bertuliskan "Paris" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih, 3 (tiga) buah korek api jenis gas (warna kuning, hijau, kuning), 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) teko warna orange yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah jaket warna putih yang didalam saku atas sebelah kiri berisi pipet kaca. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 280/14174/2021 tanggal 2 September 2021 berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis shabu, dengan berat bruto masing-masing bungkus 0,10 gram sehingga total jumlah 0, 20 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07519/NNF/2021 tanggal 15 September 2021, disimpulkan bahwa:
 - Barang bukti nomor 15253 /2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0.030 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti nomor 15254 /2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0.031 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan apabila ada yang beli maka akan Terdakwa berikan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dan berdasarkan hasil laboratorium terhadap urine Terdakwa, positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Ad.2. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*setiap orang*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*setiap orang*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" atau "*barang siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan*

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*setiap orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ALI Wafa** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **ALI Wafa** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj



adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dicky Febrianto dan saksi Sigit Rudi Hantoro yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di Dusun Blukon Persil RT.044 RW.012 Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dikarenakan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Arif (dpo) dengan cara membeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat setelah Terdakwa membeli dan mendapatkan narkoba jenis shabu dari Arif (dpo), kemudian Terdakwa pulang ke rumah istri siri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut didalam sebuah tas warna coklat yang berisikan sebuah dompet warna hitam bertuliskan "Paris", kemudian narkoba jenis shabu dibungkus tisu warna putih dan meletakkannya didalam lemari ruang tamu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu adalah dengan merakit alat hisap shabu dari botol Aqua yang ujungnya dilubangi 2 (dua) kemudian disambungkan dengan sedotan putih yang salah satunya disambungkan dengan pipet kaca, lalu shabu dimasukkan kedalam pipet kaca tersebut lalu dibakar sampai menimbulkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali dan alat hisap/bonknya Terdakwa buang ke sungai sedangkan pipetnya Terdakwa simpan pada saku depan atas sebelah kiri didalam jaket warna putih milik Terdakwa;

Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan penangkapan, pengeledahan badan, rumah/tempat tertutup lainnya kemudian menemukan barang bukti berupa sebuah tas warna coklat yang berisikan sebuah dompet warna hitam yang bertuliskan "Paris" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih, 3 (tiga) buah korek api jenis gas (warna kuning, hijau, kuning), 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) teko warna orange yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah jaket warna putih yang didalam saku atas sebelah kiri berisi pipet kaca.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 280/14174/2021 tanggal 2 September 2021 berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis shabu, dengan berat bruto masing-masing bungkus 0,10 gram sehingga total jumlah 0,20 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07519/NNF/2021 tanggal 15 September 2021, disimpulkan bahwa:

- Barang bukti nomor 15253 /2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0.030 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti nomor 15254 /2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0.031 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan apabila ada yang beli maka akan Terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dan berdasarkan hasil laboratorium terhadap urine Terdakwa, positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang di bidang Kesehatan dalam menggunakan narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua melanggar

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Korban Penyalahgunaan Narkotika*" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rutan maka beralasan hukum untuk menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- sebuah tas warna coklat yang berisikan sebuah dompet warna hitam yang bertuliskan "Paris" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih;
- 3 (tiga) buah korek api jenis gas (warna kuning, hijau, kuning);
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) teko warna orange yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah jaket warna putih yang didalam saku atas sebelah kiri berisi pipet kaca, adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam gerakan pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALI Wafa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebuah tas warna coklat yang berisikan sebuah dompet warna hitam yang bertuliskan "Paris" yang berisi 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih;
 - 3 (tiga) buah korek api jenis gas (warna kuning, hijau, kuning);
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) teko warna orange yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah jaket warna putih yang didalam saku atas sebelah kiri berisi pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **SENIN** tanggal **27 DESEMBER 2021**, oleh kami **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **28 DESEMBER 2021** oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SRI AGUNG**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGRUM, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **WIDYA PARAMITA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H

Panitera Pengganti,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Lmj